

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN USIA
DINI DI KABUPATEN BONE**

IRMAWATI

Nomor Stambuk 105610489814



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN USIA
DINI DI KABUPATEN BONE**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar*

IRMAWATI

Nomor Stambuk : 105610489814

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2019

PERSEUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Implementasi Program Pénanggulangan Pernikahan
Usia Dini Di Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Irmawati
Nomor Stambuk : 105610489814
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si



Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0839/FSP/A 1-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,





Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irmawati

Nomor Induk : 105610489814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 15 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Irmawati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penanggulangan pernikahan usia dini di kabupaten Bone dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan pernikahan dini di kabupaten Bone. Penanggulangan pernikahan dini berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah umur 16 tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah yang adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 orang kepala kantor kementrian agama, 2 orang pemerintah setempat, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama, 2 orang remaja yang menikah dini, dan 2 orang remaja yang belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. I tahun 74 namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan pada usia muda atau di bawah umur yang terjadi di kabupaten Bone. Adapun faktor pendukung dalam implementasi penanggulangan pernikahan dini diantaranya wajib belajar 12 tahun dan sosialisasi pendidikan kespro, sedangkan faktor penghambat didominasi oleh masalah ekonomi, hamil akibat pergaulan bebas dan desakan dari orang tua yang memaksa masyarakat terpaksa menikah diusia muda.

Kata Kunci : Implementasi Program, Penanggulangan Pernikahan Dini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Bone" dirampungkan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada segenap pihak yang telah membantu, penulis merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dengan rasa yang penuh hormat penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Muhammad Tahir M.Si selaku pembimbing II penulis yang dengan penuh kebesaran dan kesabaran hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya Ibu DR. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.P.A dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP
4. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak memberikan solusi dalam setiap kesulitan dan telah mendidik selama perkuliahanberlangsung.
5. Secara istimewa, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus dan sucike pada Ayahanda Hamma dan Ibu dan tercinta Ica yang telah menjadi pelita bagi kehidupan penulis dan senantiasa merestui langkah penulis dengan doa, kasih sayang dan materi serta petuah untuk menyadarkan penulis pada semua esensi usaha.
6. Saudara Firdaus dan Arfandi atas bantuan, doa dan dorongannya sehingga penulis dapat sukses dalam menempuh pendidikan.
7. Bapak H.M. Amin M.selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone beserta jajarannya yang tak bisa penulis sebut satu per satu telah menerima dan membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku :A. Aswinda Sari, ST. Nurhijriah J, Nopiyanti, Fitri, Siska, Tina, Rini, Narti, ,Hasriani dan teman-teman kelas B Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Makassar, penulis ucapkan terima kasih telah memberi ruang dan waktu untuk penulis berkeluh kesah.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, sebab manusia pada tempatnya kekhilafan dan lupa.Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran,

tanggapan, dan kritikan, yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik lagi pada maasa yang akan datang. Harapan dan do'a penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kebahasaan.Aminya Rabbal Alamin.

Makassar, 12 Januari 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irmawati', written in a cursive style.

Irmawati

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Jurnal	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Implementasi.....	7
1. Pengertian Implementasi	7
2. Pengertian Program	8
3. Pengertian Program Implementasi	9
B. Konsep Pernikahan Dini	10
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini	10
2. Faktor- Faktor Penghambat dalam Implementasi terhadap Pernikahan Dini Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	11
3. Akibat Pernikahan Usia Dini	15
4. Upaya Mencegah Pernikahan Dini	21
5. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	23
C. Model Implementasi.....	27

D. Program Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Pernikahan Dini.....	31
E. Kerangka Pikir	34
F. Fokus Penelitian	35
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data	41
BAB IV HASIL DAN GAMBARAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di kabupaten Bone	53
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia khususnya pada remaja pedesaan. Nikah dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang ini batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, di nilai berbenturan dengan program yang di tawarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama di mana usia di anggap siap menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria.

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak di sebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan.

Terdapat dua alasan utama terjadinya pernikahan dini: pertama, pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan secara ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang menjadi tiang pondasi munculnya pernikahan dini. Pernikahan dini meningkat ketika tingkat kemiskinan juga meningkat. Penyebab kedua adalah untuk melindungi anak gadisnya. Pernikahan adalah salah satu cara untuk memastikan anak perempuan mereka terlindungi sebagai istri, melahirkan anak yang sah dimata hukum dan akan lebih aman jika memiliki suami yang dapat menjaga mereka secara teratur.

Berdasarkan hasil penelitian BKKBN 2014 di Indonesia, menunjukkan rata-rata 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan dini di setiap tahunnya bagi perempuan dalam usia antara 15-19 tahun. Ada lima provinsi dengan rasio pernikahan dini di atas 30 persen. Yakni, Sulawesi Selatan dengan rasio 34 persen, Kalimantan Selatan 33,68 persen, Kalimantan Tengah 33,56, Kalimantan Barat 32,21 persen dan Sulawesi Tengah 31,91 persen. Indikasi ini menunjukkan satu di antara tiga perempuan di provinsi-provinsi tersebut menikah di bawah umur.

Berdasarkan dengan data tersebut, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penyokong pernikahan dini dalam jumlah yang tinggi di Indonesia, bahkan Sulawesi Selatan masuk dalam kategori zona merah, yakni Kabupaten Bone dan Gowa.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Bone, terbilang tinggi. Bahkan jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Bone di lihat dari tabel berikut:

No.	Tahun	Angka Pernikahan Dini
1	2013	102
2	2014	112
3	2015	120
4	2016	127
5	2017	154

Sumber : peradilan agama 2017

Berdasarkan dengan tabel diatas, maka pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 2016 mencapai 27 peningkatan. Ini perlu adanya tindakan pemerintah dalam mencegah pernikahan dini yang terjadi di kabupaten bone.

Pernikahan dini sering kali terjadi atas berbagai faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya dan suatu masalah yang besar jika telah terlibat dalam kasus ini, baik anak tersebut siap ataupun tidak siap untuk menikah. Karena, jika dilihat dari perspektif lain, anak sebagai orang di bawah umur 18 tahun belum siap dalam segi fisik, mental, maupun tanggung jawab. Berdasarkan realitas, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Pernikahan yang di lakukan melewati batas minimal Undang-

Undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur, sedangkan dalam sudut agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang baliqh. Perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini juga sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan pernikahan dini. Banyak yang menikah pada usia mudah dan masyarakat memberi penilaian yang positif, ada juga komentar negatif muncul ketika ada yang menikah mudah karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan.

Upaya penanggulangan pernikahan dini dengan cara pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko terburuk yang bisa terjadi pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur

sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menata masa depannya kelak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan sebelumnya, makadapat di rumuskan beberapa permasalahan yang di antaranya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone ?
2. Apafaktor Penghambat dan Pendukung dalamimplementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambatdan pendukung dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap pentingnya Penanggulangan Pernikahan Usia Dini.
 - b. Dapat di jadikan acuan atau referensi dalam program Pemerintah

2. Manfaat praktis :

- a. Dapat di temukan berbagai persoalan yang di hadapi dalam hal Penanggulangan Pernikahan Dini di Kanupaten Bone.
- b. Dapat di ketahui bagaimana sebenarnya proses Penanggulangan Pernikahan Usia Dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkalitandengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentu tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi intisari suatu implementasi adalah “*membangun hubungan*” dan matarantisebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. (Parawangi, 2011).

Nurdin (2002), Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Guntur (2004), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pressman dan Wildavsky dalam Erwan dan Dyah (2015), implementasi adalah implementasi di maknai dengan beberapa kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana di nyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana di nyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk

menyelesaikan misi yang harus di wujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Van Meter dan Horn dalam Erwan dan Dyah (2015), implementasi adalah implementasi yang meliputi tindakan-tindakan oleh individualisme atau pribadi publik (atau kelompok) yang di arahkan pada pencapaian tujuan yang di tetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Nugroho dalam Dimas, DKK, (2016), implementasi adalah proses atau pelaksanaan yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan kebijakan.

Winarno (2007), implementasi adalah mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang di maksudkan untuk membuat program berjalan. Ripley dan Frankin dalam Didik.DKK, (2015) implementasi adalah apa yang telah terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Wahab (2001), implementasi adalah pengimplementasian yang menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu.

b. Pengertian Program

Menurut Charles dalam Agnes (2016), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran.

Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat di akui oleh publik.

Jone dalam Uthami(2016), Program terbaik di dunia adalah program yang di dasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin di atasi dan memulai malakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa program adalah suatu cara yang di sahkan untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki krakteristik yang membutuhkan staf, memiliki anggaran sendiri serta memiliki identitas.

c. Implementasi Program

Rohman dalam Nurhanifah (2016) , implementasi program merupakan langka-langka pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, dan menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut charle dalam Nurhanifah, (2016), ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian, struktur organisasi yang jelas di perlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi, para pelaksana mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk pelaksana agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau aplikasi, perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Husna Asmaul 2012).

Menurut puspita dalam Husna Asmaul (2012) perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat islam.

Luthfiya 2008 (Husna), perniakahn dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternative. Sedangkan Alqur'an mengistilakan ikatan perniakahn dengan "mistaqan ghalizhan" artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah. Sedangkan menurut Dlori dalam Husna (2012), mengemukakan bahwa perniakahn dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapanya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan

mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Jika dilihat dari sudut pandang islam bahwa dalam islam telah diberi keluasan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segerah menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan Shaheed 2007 dalam (Husna 2012)

2. Faktor- faktor penghambat dalam Implementasi terhadap Pernikahan Usia Dini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Ilman dalam Boga(2017),bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi pernikahan dini yaitu:

a. Faktor lingkungan,

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawah keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yang dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat di manfaatkan bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.

Di mana pernikahan tersebut di latar belakang oleh pesan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki) yang sebelumnya di antara mereka mengadakan perjanjian sebesaran agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya pernikahan

dengan orang lain yang tidak di setuju oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan di laksanakannya perkawinan tersebut.

b. Faktor ekonomi

Alasan orang tua menikahkan anaknya dalam usia dini di lihat dari faktor ekonomi adalah sebagai berikut:

1. untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab penyelenggaraan pernikahan anak-anaknya dalam usia dini ini, akan di terima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari handai taulanya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.
2. untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan di selenggarakan pernikahan anaknya dalam usia dini di maksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu sudah menjadi suami istri, dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak orang

tuanya, di mana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling membutuhkan serta saling melengkapi.

c. Faktor sosial

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut di sebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarnya. Di sini yang di maksud dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri antara lain: 1). Sudah mampu untuk menjaga diri, 2). Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluan sendiri, 3). Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan segala-galanya sendiri.

d. Faktor agama

Agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia juga di sertai dengan pedoman agama, hal ini untuk menjaga agar manusia tidak hancur kedalam perbuatan dosa, dan di samping itu juga di bekali oleh akal sebagai alat untuk berfikir dan menalar segala permasalahan yang di hadapinya, salah satu aspek yang di atur oleh agama adalah lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan juga mempunyai andi besar dalam pernikahan orang. Tugas yang harus di lakukan adalah menikahkan anak-

anak yang sudah mempunyai kecukupan umur dan mempunyai kesiapan secara psikologis serta mempunyai kemampuan secara finansial yang bisa menunjang kehidupan rumah tangganya esok.

e. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. Dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup. Tentang dampak bagi kesehatan reproduksi, mereka tentu tidak tahu. Untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD (Sekolah Dasar). Padahal pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat,

f. Faktor budaya

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini di turunkan dan sudah mengakar layaknya pekerjaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukkan keluarga karena di anggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial di anggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia di harapkan bisa mengurangi beban sang orang tua. Tak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikirkan oleh mereka

sebelumnya. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, fungsi-fungsi pokok keluarga di harapkan berjalan dengan baik.

3. Akibat Pernikahan Usia Dini

Ahmad 1996 dalam Husna (2012) resiko diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara "dini" yaitu awal/muda. Jadi perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih mudah dapat merugikan. Dlori (2005) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dengan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nikah usia dini berisiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian ,Kawakib, 2009 dalam (Husna 2012)

Menurut Lenteraim (2010) pernikahan dini memiliki beberapa dampak sebagai berikut:

a. Kesehatan Perempuan

1. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
2. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
3. Berisiko pada kematian usia dini
4. meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), ingar 4T yaitu terlalu mudah, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak.
5. Studi epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15tahun.
6. semakin mudah wanita memiliki anak pertama, semakin rentang terkena kanker serviks
7. resiko terkena penyakit menular seksual.

b. Kualitas Anak

1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
2. bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal

c. Kehormonisan Keluarga Dan Perceraian

1. Banyaknya pernikahan usia mudah berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
2. Ego remaja yang masih tinggi

3. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudahnya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
4. Perselingkuhan
5. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
7. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

Tanpa kita sadari menurut Hidayat 2010 dalam Husna 2012, banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan remaja yaitu seperti:

a. Kanker Leher Rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HIV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim ada dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda.

Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahan disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia lebih tua, diatas 20 tahun, sel-sel sudah matang sehingga resiko makin kecil.

Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal, serta pendarahan setelah senggama. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker,

kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes pasmear 2-3 tahun sekali.

b. Neuritis Depresi

depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schiziphrenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila.

Sedangkan depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, peang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

“dalam perkawinan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebelumnya ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah.

Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. begitu punya anak, berubah 100 persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Usia masih terlalu mudah, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak.

Meski tak terjadi menikah karena “kecelakaan” kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

c. Konflik Yang Berujung Perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya dia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, dia mencoba bertanggung jawab atas hasil perubahan yang dilakukan bersama pacarnya.

Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian. Mampukah remaja itu bertahan? Ada apa dengan cinta? Mengapa pernikahan yang umumnya dilandasi rasa cinta bisa berdampak buruk, bila dilakukan oleh remaja? Pernikahkan dini atau menikah dalam usia mudah, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil.

Maka, kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melaynai suami dan suami tidak bisa

kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejolak dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

d. Resiko Kehamilan Usia Dini

Menurut Bdan Koordinasi Kkeluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2005 usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun atau kurang dari usia tersebut adalah beresiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologi dan kesiapan sosial/ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa di jadikan pedoman kesiapan fisik.

Penyulit pada kehamilan pada remaja, lebih tinggi dibandingkan “ kurun waktu reproduksi sehat” antara umur 20 sampai 30 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu mampu perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (stress) psikologi, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan terjadinya keguguran, persalinan prematur, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan kelainan bawaan dan mudah terjadi infeksi .

e. Resiko Persalian Usia Dini

Melahirkan terutama kelahiran bayi pertama mengandung resiko kesehatan bagi semua wanita. Bagi seorang wanita yang kurang dari usia 17 tahun yang belum

mencapai kematangan fisik, risikonya semakin tinggi. Remaja usia muda, terutama mereka yang belum 15 tahun lebih besar kemungkinannya mengalami kelahiran secara prematur (*prematuur labor*), keguguran dan kematian bayi atau jabang bayi dalam kandungan, dan kemungkinannya meninggal akibat kehamilan, empat kali lipat dari wanita yang lebih tua berusia 20 tahun ke atas. Lagi pula bayi mereka lebih besar kemungkinan lahir dengan berat yang kurang normal dan meninggal sebelum usia satu tahun dari pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh para wanita dewasa.

4. Upaya Mencegah Pernikahan Dini

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahun dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari Puspitasari 2006 dalam(Husna 2012).

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin makimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya

diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak, (Alfiyah 2010).

Hal yang harus dilakukan menurut Lenteraim 2010 dalam Husna, dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu :

- a. Undang-undang perkawinan
- b. Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang *seks education*
- c. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat
- d. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat
- e. Model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan

Sedangkan menurut Ahmad 2011 dalam Husna 2012 ada beberapa alternative yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini, yaitu :

- a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif, sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai.

Dalam penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan aspek-aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini. Dengan penyuluhan maka, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

- b. Pemanfaatan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

Lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil menggiatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga bisa kita minta peran sertanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya menikah di usia matang.

Model peran serta lembaga kemasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan semacam pelajaran di kelas, yang kurang bisa berdampak. Tetapi mungkin berbentuk “simulasi” sehingga memudahkan masyarakat memahami dari program tersebut.

5. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

a. Menurut Puspita dalam Husna (2012) sebab-sebab utama dari perkawinan usia dini adalah:

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari keturunan adat.

Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mungkin adat kebiasaan saja.

b. Terjadinya perkawinan usia muda Puspita dalam Husna (2012) disebabkan oleh :

1. Masalah ekonomi keluarga

2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
3. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Adapun menurut Shapiro dalam Husna (2012) hal-hal yang mempengaruhi perkawinan usia mudah antara lain:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan makna sebuah perkawinan.
2. Rendahnya tingkat pendidikan terutama bagi masyarakat yang tingkat di pedesaan.
3. Karena tekanan ekonomi yang semakin sulit berakibat timbulnya rasa frustrasi, sehingga pelariannya adalah kawin.

Faktor penyebab pernikahan dini menurut Ahmad dalam Husna 2012 yaitu:

1. Pengetahuan

Ilmu artinya adalah pengetahuan atau kepandaian tersebut tidak saja berkenaan dengan masalah keadaan alam, tapi juga termasuk kebatinan dan persoalan-persoalan lainnya. Kata ilmu sudah digunakan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Di Indonesia bahkan sebelum ada kata ilmu sudah dikenal kata-kata lain yang maksudnya sama, misalnya sama, misalnya kepandaiaan, kecakapan, pengetahuan dan ajaran.

Ada yang mencoba membedakan antara pengetahuan (*knowledge*) dengan ilmu (*science*). Pengetahuan diartikan hanyalah sekedar tahu yaitu hasil dari suatu

usaha manusia untuk menjawab pertanyaan “*what*”. Misalnya apa batu, apa gunung, apa air, dan sebagainya. Sedangkan ilmu bukan hanya sekedar dapat menjawab “apa” tetapi akan dapat menjawab “mengapa” dan “bagaimana” “*why and how*”, (Notoatmojo, 2007).

Pengetahuan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi ilmu apabila memenuhi tiga criteria, yaitu objek kajian, metode pendekatan dan berifat universal. Tidak selamanya fenomena yang ada di alami ini dapat dijawab dengan ilmu, atau setidaknya ilmu tidak dapat menjawabnya. Hal tersebut disebabkan ilmu yang dimaksud dalam *terminologi* disini masyarakat adanya fakta-fakta.

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu”. Dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, penciuman, raba, dan rasa. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan (*knowledge*) diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan praangka sebagai ketidakpastian itu. Pengetahuan sangat mempengaruhi dalam prospek kehidupan, terlebih terhadap kaum wanita, kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini.

2. Pendidikan

Pendidikan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kegerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya.

Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan kesehatan dalam bidang kesehatan. Dilihat dari segi pendidikan, pendidikan kesehatan adalah suatu pendidikan praktis dan praktek pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan umum bentuknya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun menurut UU nomor 9 tahun 2009, jenjang pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan mempengaruhi faktor yang terkait dengan faktor ekonomi dan sosial lainnya (pendapatan, gaya hidup, pola reproduksi pengguna alat kontrasepsi / keluarga berencana, status kesehatan anak dan kondisi tempat tinggal). Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga mereka dapat menerima ide-ide baru. Pendidikan merupakan media yang baik untuk remaja putri/ wanita yang dapat menyebabkan perubahan dalam status sosial dan ekonomi, disamping meningkatkan control terhadap kehidupan, status kesehatan dan fertilisasi.

Tingkat pendidikan akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika

hal yang buruk yang telah diambil olehnya. Jadi tidak heran jika sekarang masih banyak orang yang berpedidikan tinggi yang sudah cukup usia namun belum memiliki pendamping hidup.

3. Penghasilan


Pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh/pekerja yakni sebesar Rp.1.550.000/bulan. Untuk mengetahui pendapatan berdasarkan upah minimum peraturan Gubernur No. 65 tahun 2012 tentang upah minimum propinsi Aceh tahun 2013 yaitu Rp.1.550.000, tinggi apabila penghasilan > Rp. 1.550.000, -perbulan dan rendah apabila penghasilan Rp. 1.550.000,- perbulan. Penghasilan adalah pendapatan yang didapat oleh seseorang dalam sebulan yang kemudian dibandingkan berdasarkan jumlah anggota dalam sebulan yang kemudian dibandingkan berdasarkan jumlah anggota jumlah penghasilan yang didapat olehnya.

pernikahan muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan perilaku seksual. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah.

C. Model Implementasi

Model implementasi Winter (2004), lain yang juga menarik termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah "*integrated implementation model*" yang di kembangkan oleh Winter (2004).

Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai *'model integrated'*. Model integrated menunjukkan bahwa sukses implementasi di tentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Model dari Soren C. Winter (2004)

Jika merujuk pada model di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan pada dasarnya lahir dan di tentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri. Hal lain yang juga berpengaruh adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Suatu kebijakan bisa jadi akan sangat berpengaruh dengan lingkungan dimana kebijakan dijalankan. sementara itu pula menurut Winter, implementasi itu sendiri berkaitan dengan

perilaku antara organisasi terkait, perilaku birokrasi terdepan sebagai pelaksana kebijakan serta berhubungan dengan perilaku kelompok sasaran kebijakan. Variabel-variabel yang berpengaruh proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*organizational and inter-organizational behavior*).

Dimensi-mensinya adalah komitmen dan koordinasi. Komitmen yakni kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang saling memerlukan, dan menguntungkan.

Koordinasi yakni kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyetujui sesuatu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dalam kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawahkan perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas. Dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara di antaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam satu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai organisasi,

atau bagian-bagian organisasi formal, sementara administrasi pemerintah dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

2. Perilaku birokrasi tingkat bawah (*street level burcaucratie bahaviour*)

Dimensinya adalah diskreasi. Hal ini di maksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewengan formal (diskreasi) keputusan atau tindakan yang yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implemntasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Sehingga menurut Lipsky (2010), perilaku pelaksana kebijakan secara sistematis adakalanya 'menyimpang' dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksanaan kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya.

Kontribusi yakni sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. pemikiran Lipsky (2010) sangat penting untuk memahami model implementasi yang satu ini, dan teorinya lebih khusus terhadap mekanisme dalam menjelaskan berbagai kebijakan dan konsekuensinya. Birokrat

level bawah bekerja dalam situasi yang di tandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya mengatasi dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat.

3. Perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*).

Perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*) dimesinya yaitu mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. yang tidak hanya memberi berpengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah.

Variabel perilaku *target group* dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif. Dengan demikian, kinerja partisipan yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

D. Program Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Pernikahan Dini

Danti (2014), program kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pernikahan dini yaitu:

1. Wajib belajar 12 tahun. Presiden Republik Indonesia melalui intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Pemerinta Daerah untuk melaksanakan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) DAN Program

Indonesia Pintar (PIP). Dalam hal ini, dari dibuatnya program ini dapat menghilangkan hambatan anak, dari segi ekonomi terutama. karena kita ingin meningkatkan rata-rata lama bersekolah duduk kita, menjadi 12 tahun.

2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No.61 Tahun 2014 tentang Kespro).Dalam sosialisasi PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mejelaskan bahwa PP ini mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, aborsi, dan upaya kehamilan di luar cara alamiah.
3. Program KB dan Generasi Berencana.Program keluarga berencana merupakan gerakan untuk membentuk dengan membatasi kelahiran, itu bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa di lakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti spiral, kondom dan sebagainya.
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional dan konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).Pengarusutamaan gende adalah strategi yang di lakukan secara rasional dari sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangun.
5. Program Kabupaten/Kota layak anak, mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.


6. Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masuk Prolegnas 2015-2019, dengan masuknya Undang-Undang No. 1 TAHUN 1974 dalam Program Legislasi Nasional di harapkan dapat memberikan keberpihakanya terhadap anak, khususnya untuk memberikan pencegahan terhadap pernikahan dini.
7. Perbaikan RUU Kesetaraan Gender, Sosialisasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang memepertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langka konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.
8. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, Dalam penanggulangan pernikahan dini supaya pernikahan dini tidak terus meningkat dalam jumlah yang besar.
9. Permen PP&PA No. 6 Tahun 2013 tentang pembangunan keluarga. Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, pembangunan keluarga tak dapat berjalan baik tanpa kesadaran penuh dari kedua orang tua yang menjadi pemain utama. Membentuk karakter

berkualitas anak hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang juga punya karakter berkualitas.

10. Sosialisasi tentang “parenting skill” merupakan suatu keterampilan orang tua dalam mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dengan melaksanakan perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak di dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar-dasar karakter yang baik dengan cara melakukan sosialisasi.
11. Menyediakan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UKM keluarga miskin. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh pemerintah yang ada di dunia ini, oleh sebab itu perlu adanya penyediaan program pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan menuju kehidupan yang lebih baik.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini dilihat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka adapun kerangka pikir yaitu:



F. Fokus Penelitian

fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Program pernikahan telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun
2. Model implementasi Winter dalam Suratman (2017)
3. Faktor penghambat dan pendukung

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atau kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian atau perbuatan tersebut.
2. Pernikahan Dini adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi di bawah umur 16 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.
4. Perilaku organisasi dan antar organisasi Perilaku organisasi dan antar organisasi, yang dimaksudkan yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja individu maupun kelompok.
5. Perilaku organisasi tingkat bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal.
6. Perilaku kelompok sasaran yakni orang, organisasi, atau penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif
7. Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.

8. Faktor pendorong adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Bone Jalan Jenderal A. Yani. Rencananya penelitian akan berlangsung selama dua bulan Juli sampai September 2018. Pemilihan lokasi ini kementerian agama memiliki peran penting dalam memenuhi Penanggulangan Pernikahan Usia Dini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi artinya peneliti berangkat kelapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara alamiah.

C. Sumber Data

Menurut Silalahi, Ulbert (2010), data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data (ekstern) dibedakan atas sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*). Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data emperis yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai koordinasi

pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Bone, serta data lain yang di butuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.

2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam Penanggulangan Pernikahan Dini. Adapun informannya yaitu:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama
2. Pemerintah Setempat (Kepala Desa)
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Agama
5. Remaja Nikah Dini
6. Remaja Yang Belum Nikah

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan mendalam. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan

alat bantu seperti, buku tulis dan pena agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar. Hal ini untuk memudahkan peneliti mengingat kembali saat penulisan dalam satu bentuk karya ilmiah.

2. Observasi (pengamatan)

Penelitian dalam hal ini melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi yang diteliti, guna untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jenis observasi ini juga dilakukan dengan cara terbuka, cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Data-data yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku, arsip table maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Menurut McDrury (Moleong, 2014), analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dalam gambaran mengenai koordinasi pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Bone, sehingga peneliti dalam pengumpulan data sebelumnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang penanggulangan pernikahan usia dini.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)

Langka ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai koordinasi pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Menurut Lofland (Moleong, 2014), pengabsahan data dan bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang diukur, keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

1. Triagulasi Sumber

Trigulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triagulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek, dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

b. Teknik Wawancara

Menurut Emzir (2010), wawancara adalah sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk menggumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Teknik wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tanya- jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk

mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamat saja

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar Ibukotanya adalah Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketinggian antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha, kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat (250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900 Ha.

a. Demografi

Penduduk Kabupaten Bone menurut hasil Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2016 sebanyak 742.912 jiwa yang terdiri dari laki-laki 354.502 jiwa dan perempuan 388.410 jiwa. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan perbandingan 47,71% penduduk laki-laki dan 52,29% penduduk perempuan. Seluruh penduduk Kabupaten Bone terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 163.621 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4,43 jiwa, artinya setiap keluarga memiliki anggota rata-rata 4 jiwa. Jumlah jenis kelamin di kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel.1 berikut ini :

Tabel. 1 Jumlah JenisKelamin
di Kabupaten Bone Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Persentase	Jumlah
1	Laki-laki	47,7 %	354.502
2	Perempuan	42,29%	388.410
Total		100%	742.912

Sumber : Data Penduduk Kabupaten Bone 2016

Kepadatan penduduk Kabupaten Bone menurut luas wilayah pada Tahun 2016 rata-rata sebesar 164 jiwa/km². Kelompok umur dengan kepadatan penduduk paling banyak yakni kelompok umur > 45 tahun dengan jumlah 206.784 terdiri dari 89.838 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 116.946 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah pada umur < 5 tahun dengan jumlah 67.677 yang terdiri dari 34.709 berjenis kelamin laki-laki dan 32.968 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun kepadatan penduduk

berdasarkan kelompok umur di kabupaten Bone dapat dilihat pada table 2 berikut ini :

Tabel. 2
Jumlah Kepadatan Penduduk Perkecamatan kabupaten Bone
Tahun 2016

kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
< 5 tahun	34.709	32.968	67.677
5-14 tahun	71.608	67.864	139.472
15-24 tahun	61.197	60.595	121.792
25 -34 tahun	48.932	55.078	104.010
35-44 tahun	48.218	54.959	103.177
> 45 tahun	89.838	116.946	206.784
Total	354.502	388.410	742.912

Sumber : Data Penduduk Kabupaten Bone 2016

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone khususnya lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) menunjukkan angka 2,72 % pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2021 diprediksikan penduduk Kabupaten Bone mencapai 763.412 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,67 jiwa/Ha.

b. Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 nilai PDRB Kabupaten Bone sebesar Rp. 6.412.649,41 dan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada tahun 2012 nilai PDRB Bone sebesar Rp. 10.372.888,85.

Nilai PDRB Kabupaten Bone tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 8,01 persen dari angka ini

memperlihatkan bahwa sumbangan Kabupaten Bone terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Namun demikian kontribusi PDRB Kabupaten Bone setiap tahunnya terus meningkat.

c. Tata Ruang Wilayah

Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bone dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Bone untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone. Dengan demikian aspek sinkronisasi dan keterpaduan tatanan pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone lebih terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik secara nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) kawasan. Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bonea dalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
- 2) Pengembangan prasarana wilayah;
- 3) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- 4) Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- 5) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- 6) Pengembangan potensi pariwisata;

- 7) Pengembangan potensi pertambangan;
- 8) Pengembangan potensi industri;
- 9) Pengembangan potensi perdagangan;
- 10) Pengembangan potensi pendidikan;
- 11) Pengembangan potensi permukiman;
- 12) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- 13) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Dalam PP/26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan Kawasan Bone dan sekitarnya sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSN) dengan sudut kepentingan strategisnya adalah sosial budaya. Terkait dengan aspek kepentingan sosial budaya di kawasan Bone, maka akan terdapat dua wilayah administratif kabupaten yang berkepentingan dan tercakup didalamnya.

2. Kementerian Agama Kabupaten Bone

a. Program Prioritas Kementerian Agama Kabupaten Bone

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawah.
- 3) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, mengejar ketertinggalan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan
- 4) Revitalisasi penyelenggaraan Ibadah Haji
- 5) Penanganan kerukunan umat beragama

b. Visi & Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone

- 1) Adapun visi kantor kemetrian agama kabupaten Bone sebagai berikut :

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin

- 2) Adapun misi kantor kementerian agama kabupaten Bone sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat Bergama
 - b) Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan keagamaan.
 - c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
 - d) Meningkatkan hububungan pemerintah dan masyarakat khususnyadalam bidang keagamaan.

c. Struktur Organisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone

- 1) Kepala Kantor : Drs. H. M. Amin M, M.HI

Ikhtisar Jabatan melaksanakan perumusahan visi dan misi serta kebijakan teknis bidan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten Bone; serta merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dalam lingkungan kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone.

- 2) Kepala Sub Bagian : H. Muh. Sabran, S. Ag., M.Pd.I

Ikhtisar Jabatan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan badan milik negara di lingkungan kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone.

- 3) Kepala Seksi Pend. Madrasah : Drs. H. Kasmaruddin, M.Pd

Ikhtisar Jabatan melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah.

- 4) Kepala Seksi Bidang Pend. Diniyah & Pontren : H. Nur Alamsyah, SE

Ikhtisar Jabatan melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

- 5) Kepala Seksi Pend. Agama Islam : Muh. Yunus, SE

Ikhtisar Jabatan melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama islam pada sekolah.

- 6) Kepala Seksi Peny. Haji & Umrah : Drs. H. Anwar

Ikhtisar Jabatan melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, pelayanan dan dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta pengelolaan data dan informasi.

- 7) Kepala Seksi Bimas Islam : Taufik Raden, S. Ag., M. Sos. I


Ikhtisar Jabatan melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang agama islam, kepenghuluan dan pemberdayaan KUA, penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

- 8) Penyelenggara Syariah : Ahmad Yani S.Ag., M.Ag

Ikhtisar Jabatan melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang hisab rukyat dan pembinaan syaria'ah.

- 9) Kelompok Jabatan Fungsiona

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA



Gambar.2 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kab. Bone

B. Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone

C. Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Dini

Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh informan H. MAM selaku kepala kementerian agama mengungkapkan bahwa batas usia pernikahan yang terjadi biasanya tidak sesuai dengan regulasi. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Batas umur perkawinan memang telah diatur dalam UU no 1 tahun 1974 tentang pernikahan dini, namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga” (hasil wawancara HMAM, pada tanggal 22 Agustus 2018).

Selain itu informan VT selaku remaja yang belum menikah mengungkapkan bahwa dalam hal ini banyak aspek yang perlu dipertimbangkan seperti adat atau kekhawatiran orang tua masih bias diarahkan. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Jika dilihat dari batas menikah menurut UU sangat tidak setuju. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perkara, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, misal adat atau kekhawatiran orangtua jika seperti itu masih bisa diarahkan, tapi kalau ada hak anak yang harus diselamatkan

terkait akte kelahiran, kemudian tidak ada hubungan nasab rata-rata dikabulkan” (hasil wawancara VT, pada tanggal 29 Agustus 2018).

2. Komitmen Para Pelaksana Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone

Dalam penanggulangan pernikahan usia dini di kabupaten Bone pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam proses pencegahan pernikahan dini di kabupaten Bone. Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan memberlakukan revisi UU No. 1 Tahun 1974. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala Kementerian Agama sebagai berikut :

“...Dengan masuknya UU No. 1 tahun 1974 dalam Program Legislasi diharapkan dapat memberikan keberpihakannya terhadap anak. Khususnya untuk memberikan pencegahan terhadap pernikahan dini. Dimana batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki, usulan menaikkan batas usia perkawinan ini dilakukan untuk mencegah pernikahan dini” (Hasil wawancara HMAM, pada tanggal 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pernikahan dini yang banyak terjadi di sejumlah daerah mendapat perhatian khusus pemerintah. Batas usia pernikahan dalam Undang-undang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diusulkan untuk segera direvisi. UU no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Hal ini juga disampaikan oleh informan AA selaku pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa mengungkapkan bahwa dalam UU perkawinan ini

telah dilakukan koordinasi oleh beberapa pihak. adapun hasil wawancara tergambar sebagai berikut:

”...Para pemerintah setempat di kabupaten Bone akan melakukan koordinasi dengan Kemetrian Agama, kalangan LSM serta kelompok masyarakat. Dengan adanya kerja sama dari semua kalangan maka kita berharap revisi UU perkawinan ini bias segera dilakukan dengan salah satu poinnya adalah soal batas usia perkawinan itu” (hasil wawancara AA, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan revisi UU perkawinan yakni dengan melakukan koordinasi diberbagai pihak seperti kalangan LSM serta kelompok masyarakat.

3. Bagaimana Koordinasi Antarorganisasi dalam Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone

Korodinasi antarorganisasi dalam penanggulangan pernikahan dini sangatlah penting guna mengurangi angka kejadia pernikahan dini. Salah satu contoh yakni dengan memberdayakan masyarakat yang ada. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh IM selaku tokoh masyarakat memaparkan bahwa PKK dan organisasi wanita lainnya melakukan koordinasi melihat pernikahan dini marak terjadi, hasil wawacara tergambar sebagai berikut:

“...Di sini ada ibu-ibu PKK mengajak organisasi kewanitaan untuk bersama-sama mensosialisasikan agar para orang tua tidak menikahkan anaknya di usia muda. Dimulai dengan membuat pemetaan daerah mana saja yang rawan perkawinan anak usia mudah di kabupaten Bone ini” (hasil wawancara IM, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Selain itu informan Sf selaku tokoh masyarakat memaparkan bahwa salah satu bentuk koordinasi penanggulangan pernikahan dini di kabupaten Bone dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...kita mengadakan kegiatan untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan dengan harapan mereka sebagai calon Dai atau pendakwah nantinya dapat menyebarkan informasi sejak dini sesuai dengan umur dan pengetahuan mereka mengenai hal mempersiapkan keluarga berencana dan bahaya kehamilan dini pada remaja. Oleh karena itulah, perlu dibentuk komunitas dan titik titik pusat informasi mengenai kesehatan reproduksi, komunitas dibangun di semua komunitas baik suku maupun agama.” (hasil wawancara SF, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Di kabupaten Bone terkait masalah kesehatan reproduksi dilakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan yang nantinya dapat menyebarkan informasi sejak dini sesuai dengan umur dan pengetahuan mereka mengenai hal mempersiapkan keluarga berencana dan bahaya kehamilan dini pada remaja. Dan perlu dibentuknya komunitas dan titik titik pusat informasi mengenai kesehatan reproduksi, dimana komunitas dibangun di semua komunitas baik suku maupun agama.

4. Perilaku birokrat level bawah dalam implementasi program penanggulangan pernikahan usia dini

Implementasi program pernikahan dini belum mendapat kebijakan yang baik dikalangan pemerintahan. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dari informan sebagai berikut:

...”perilaku birokrat dalam penanggulangan pernikahan usia dini, kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena dilihat dari pelaksanaan program yang selalu mengikuti dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan ketergantungan dengan pimpinan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi, (hasil wawancara VT, pada tanggal 29 Agustus 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan masih membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Bone.

Hal ini juga sesuai yang diungkapkan oleh informan Mn selaku remaja yang menikah dini. Mn masih perlu penanganan yang lebih baik lagi untuk melindungi remaja yang di bawah umur.

“...perilaku birokrat level bawah terkait masalah penanggulangan pernikahan dini, masih perlu penanganan yang lebih serius untuk menanggulangi pernikahan dini dan melindungi remaja-remaja yang masih dibawah umur” (hasil wawancara MN, pada tanggal 28 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah diharapkan memeberikan penanganan yang lebih baik dalam mengatasi penanggulangan pernikahan usia dini.

5. Kelompok Masyarakat Menolak dan Mendukung Adanya Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Bone

Impelementasi program pernikahan dini di kabupaten Bone mendapat respon baik. Baik dari kalangan pemerintah sampai dengan masyarakat. Hal ini tergambar dari beberapa hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut :

“...sangat setuju dengan adanya program penanggulangan pernikahan dini karena dapat mencegah peningkatan perkawinan dini. Sebab secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual, sehingga menimbulkan trauma spkisis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk

memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun)” (hasil wawancara VT, pada tanggal 29 Agustus 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan mendukung adanya program pernikahan dini karena dapat mencegah peningkatan pernikahan usia dini di Kabupaten Bone.

Hal ini juga sesuai yang diungkapkan oleh informan Mn selaku remaja yang menikah dini. Mn menganggap dengan adanya program pernikahan dini bisa melindungi remaja yang di bawah umur.

“...setuju. saya setuju dengan adanya program pemerintah terkait masalah penanggulangan pernikahan dini. Sebab program ini melindungi remaja-remaja yang masih dibawah umur” (hasil wawancara MN, pada tanggal 28 Agustus 2018).

Selain itu informan Sf selaku tokoh Agama mengungkapkan bahwa setuju setuju saja dengan adanya program penanggulangan pernikahan dini di kabupaten Bone akan tetapi dari segi agama tidak aturan tentang batasan usia menikah yang penting sudah baligh dan bisa bertanggung jawab. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...Dari kesehatan reproduksi saya setuju-setuju saja dengan dengan adanya program penanggulangan pernikahan dini karena dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami- istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli” (hasil wawancara SF, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas infoman Sf setuju dengan program penanggulangan pernikahan dini karena dalam islam perkawinan anak di

bawah umur diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami isteri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan kawin gantung.

6. Faktor Pendukung Implementasi Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone.

a. Wajib belajar 12 tahun

Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Salah satu upaya untuk menanggulangi adalah wajib belajar 12 tahun. Adapun beberapa hasil wawancara terkait wajib belajar 12 tahun sebagai berikut :

“...Pembuatan program wajib belajar 12 tahun, berdasarkan Intruksi Presiden No 7 Tahun 2014 telah mengintruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program keluarga produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam hal ini, dari dibuatnya program ini dapat menghilangkan hambatan anak. Dari segi ekonomi terutama. Karena kita ingin meningkatkan rata-rata lama bersekolah duduk kita menjadi 12 tahun” (hasil wawancara AA, pada tanggal 23 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas diungkapkan bahwa pembuatan program wajib belajar 12 tahun dapat menekan angka kejadian pernikahan dini pada anak dari segi ekonomi melalui kebijakan presiden No 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program keluarga produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Selain itu informan IM selaku tokoh masyarakat memaparkan bahwa program wajib belajar 12 tahun di kabupaten Bone belum seutuhnya

menekan pernikahan dini di kabupaten Bone. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Memang sekarang sudah ada program wajib belajar 12 tahun, tapi itu tidak sepenuhnya menekan jumlah pernikahan dini di kabupaten Bone. Karena anak sekolah zaman sekarang pergaulannya juga bisa dibidang kelewat batas karena pengaruh media sosmed, internet, dll” (hasil wawancara IM, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Menurut IM program wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya menekan angka pernikahan dini di kabupaten Bone karena pergaulan anak sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya pengaruh sosial media dan internet.

b. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro

Adapun hasil wawancara terkait kesehatan reproduksi untuk menekan jumlah pernikahan dini sebagai berikut :

“...yang pernah saya dengar dari segi kesehatan reproduksi, bisa terjadi hamil beresiko dilihat dari usia dan kesiapan organ reproduksi, dari psikologis emosi belum stabil padahal ibu hamil sensitif sekali jadi memicu pertengkaran bahkan sampai perceraian sehingga rawan sekali cenderung angka perceraianya tinggi, dari segi pendidikan pasti terhambat dan berhenti sekolah. Dari segi kependudukan meningkat karena jumlah ibu hamil juga meningkat”. (hasil wawancara TP, pada tanggal 28 Agustus 2018).

Menurut informan TP remaja yang belum menikah mengungkapkan bahwa untuk remaja yang hamil diusia dini berisiko terhadap kesehatan reproduksi, dari psikologis emosi belum stabil padahal ibu hamil sensitif sekali jadi memicu pertengkaran bahkan sampai perceraian sehingga rawan sekali cenderung angka perceraianya tinggi.

Hal ini senada yang diungkapkan oleh informan VT bahwa pernikahan dini memiliki dampak dalam kesehatan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Dari segi kesehatankemungkinan tidak baik, begitu pula dari segi fisik bahkan psikologis, secara teori dai segi pendidikan akan terganggu, semakin meningkat pula kependudukan dan angka perceraian juga tinggi. Untuk mengatasi hal ini menurut saya perlu adanya sosialisasi dampak pernikahan dini dari pihak yang terkait” (hasil wawancara VT, pada tanggal 29 Agustus 2018).

Sebuah penelitian terbaru dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa remaja yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada suami istri (pasutri) remaja cukup tinggi, yaitu hingga 41%.

Selain itu informan Sf mengungkap beberapa cara yang dilakukan dalam hal kesehatan reproduksi seperti melakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan dan membuat komunitas terkait kesehatan reproduksi. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut ::

“...kita mengadakan kegiatan unuk melakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan dengan harapan mereka sebagai calon Dai atau pendakwah nantinya dapat menyebarkan informasi sejak dini sesuai dengan umur dan pengetahuan mereka mengenai hal mempersiapkan keluarga berencana dan bahaya kehamilan dini pada remaja. Oleh karena itulah, perlu dibentuk komunitas dan titik titik pusat informasi mengenai kesehatan reproduksi, komunitas dibangun di semua komunitas baik suku maupun agama.” (hasil wawancara SF, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Di kabupaten Bone terkait masalah kesehatan reproduksi dilakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan yang nantinya dapat menyebarkan informasi sejak dini sesuai dengan umur dan pengetahuan

mereka mengenai hal mempersiapkan keluarga berencana dan bahaya kehamilan dini pada remaja. Dan perlu dibentuknya komunitas dan titik titik pusat informasi mengenai kesehatan reproduksi, dimana komunitas dibangun di semua komunitas baik suku maupun agama.

7. Faktor Penghambat Implementasi Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone

Menurut Iman dalam Boga (2017), bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi penanggulangan pernikahan dini yaitu:

a. Faktor Lingkungan,

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Adapun hasil wawancara terkait dengan pernikahan dini karena faktor lingkungan sebagai berikut :

“...Di Bone jarang sekali masyarakat atau orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini lantaran ingin mempersatukan antara kedua keluarga, walaupun ada cuma 1 atau 2 orang saja. Orang tua biasa lebih memilih menikahkan anaknya setelah selesai sekolah atau kuliah dulu” (hasil wawancara AA, pada tanggal 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa pernikahan dini karena faktor lingkungan di kabupaten bone masih sangat jarang hal ini dikarenakan orang tua lebih memilih menikahkan anaknya diusia yang cukup dan menunggu pendidikan anaknya selesai. Hal ini ini sesuai dengan tingkat partisipasi sekolah di Bone, sekolah menengah pertama (SMP) sudah mencapai 95 persen.

Selain itu informan TP selaku remaja yang belum menikah mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga tidak tergiur dengan pernikahan dini karena faktor yang ingin mempersatukan kedua keluarga. TP menegaskan bahwa dirinya membutuhkan kesiapan mental dan fisik untuk menikah. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...Saya ingin punya kesiapan fisik, kedewasaan, dan kemampuan finansial untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga sebelum menikah. Orang tua juga tidak setuju saya cepat menikah lantaran ingin lepas tanggung jawab atau untuk menjalin hubungan dua keluarga, itupun jikalau ada keluarga yang ingin melamar, saya dan orang tua saya lebih memilih untuk menyelesaikan pendidikan saya atau mencari kerja dulu” (hasil wawancara TP, pada tanggal 28 Agustus 2018).

b. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan di usia dini yakni faktor ekonomi. Terjadi pada masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Biasanya berawal dari ketidakmampuan mereka melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu informan Mn yang menikah di usia dini sebagai berikut:

“...Karena saya dan orang tua tidak bisa membiayai sekolah dan tergolong orang tidak mampu, jadi orang tua saya lebih memilih menikahkan saya di usia mudah untuk mengurangi beban dan biaya hidup” (hasil wawancara MN, pada tanggal 29 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa terkadang masalah ekonomi memaksa mereka untuk menikah di usia dini. Dimana informan Mn hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau

bahkan tidak bisa mengenyam sedikitpun kenikmatan pendidikan, sehingga menikah merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang mereka hadapi.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu informan H. MAM selaku kepala kantor Kementerian Agama. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Masalah pernikahan usia anak terjadi karena beragam persoalan. Namun persoalan ekonomi mendapat porsi yang tinggi untuk terciptanya perkawinan anak di usia dini di kabupaten Bone” (hasil wawancara H.MAM, pada tanggal 22 Agustus 2018).

MR mengungkapkan pernikahan dini di kabupaten Bone ini dinominasi oleh masalah ekonomi. Hal ini juga sama diungkapkn oleh informan AA selaku kepala Desa sebagai berikut :

"...Penyebab pernikahan dini di kabupaten Bone salah satunya karena masalah ekonomi. Orangtua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup. Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia dini merupakan hal wajar bahkan suatu keharusan karena tradisi, (hasil wawancara AA, pada tanggal 23 Agustus 2018).

Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

c. Faktor sosial

“...Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini di kabupaten Bone ialah pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak

pada maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang saling berkesinambungan. Faktor eksternal itu bisa berupa pengaruh film, teman persekawanan, imitasi dari tokoh-tokoh idola, dsb. Kemudian faktor internal berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pemahaman agama” (hasil wawancara SF, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara di atas informan Sf mengemukakan bahwa selain faktor ekonomi faktor sosial juga menjadi faktor yang banyak mempengaruhi pernikahan dini di kabupaten Bone salah satunya adalah pergaulan seks bebas. Perilaku seks bebas dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yang saling berkesinambungan Faktor eksternal itu bisa berupa pengaruh film, teman persekawanan, imitasi dari tokoh-tokoh idola, dsb. Kemudian faktor internal berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pemahaman agama

Hal ini juga sama diungkapkan oleh informan MJ selaku kepala desa yang mengemukakan bahwa faktor sosia yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini yakni pergaulan bebas yang berdampak paha kehamilan diluar nikah. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu” (hasil wawancara MJ, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Hamil di luar nikah merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di kabupaten Bone. Kehamilan di luar nikah memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung.

Sama halnya yang diungkapkan oleh informan AA sebagai pemerintah setempat mengemukakan bahwa mayoritas pernikahan dini terjadi akibat hamil di luar nikah. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Mayoritas pernikahan dengan dispensasi kawin yang mengajukan calon laki-laki karena calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Kadang-kadang ada juga persepsi orang tua lebih baik dinikahkan atau kadang-kadang karena salah satu atau laki-lakinya mau kerja ke Jakarta. Tapi kalau seperti itu hanya sedikit”(hasil wawancara AA, pada tanggal 23 Agustus 2018).

Hal serupa juga diungkapkan oleh FR selaku tokoh masyarakat bahwa hamil di luar nikah merupakan pemicu utama pernikahan dini di kabupaten Bone:

“...Ketika ditanya ke masyarakat alasannya rahasia, seringkali adalah kehamilan tidak diinginkan, kalau alasan ekonomi sebagian daerah Pocung memang kebanyakan sudah banyak yang kerja, merasa sudah mempunyai penghasilan kemudian berani untuk menikah” (hasil wawancara FR, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Selain itu salah satu informan IM selaku tokoh masyarakat mengemukakan pernikahan dini ada sisi positif dan negatifnya dilihat dari konteks sosial. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Ada segi positif dan negatif. Kalau dari situasi/konteks sosial tidak ada salahnya melakukan pernikahan dini, tapi kalau untuk kepentingan keluargayang ideal perlu dipikir ulang karena tujuandari pernikahan adalah membangun rumahtangga yang bahagia, kekal. Umur meskipunbukan satu-satunya faktor, namun bisa digunakansebagai tolak ukur kematangan seseorangsehingga bisa menghadapi permasalahan” (hasil wawancara IM, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa pernikahan dini ada sisi positif dan negatifnya. Jikalau untuk kepentingan keluarga yang ideal perlu

dipikir ulang karena tujuan dari pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Kesiapan dalam pernikahan termasuk umur bisa digunakan sebagai tolak ukur kematangan seseorang bisa menghadapi berbagai persoalan.

d. Faktor agama

Dalam agama perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh informan FR selaku tokoh masyarakat sebagai berikut :

“...Ada beberapa orang tua di daerah sini lebih memilih menikahkan anaknya di usia dini dikarenakan agar terhindar dari perzinahan, Karena anak jaman sekarang pergaulannya susah dikontrol, daripada dikemudian hari bikin malu keluarga lebih baik dinikahkan secara baik-baik” (hasil wawancara FR, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Di kabupaten Bone ada beberapa masyarakat melakukan pernikahan di usia dini lantaran untuk menghindari perzinahan dan fitnah yang akan timbul dari perbuatan atau pergaulan yang dilakukan oleh anak mereka. Sebagian masyarakat juga menganggap bahwa dalam agama tidak ada larangan atau batasan usia dalam pernikahan, asalkan kedua belah pihak sama-sama sepakat. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan Sy selaku tokoh agama mengungkapkan bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah yang penting adalah sudah baligh dan berakal sehingga sudah selayaknya sudah dinikahkan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada

batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan” (hasil wawancara Sy, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Beberapa keluarga di kabupaten Bone melakukan pernikahan dini lantaran faktor agama. Mereka meyakini bahwa dalam agama tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah baligh dan berakal sudah selayaknya untuk menikah.

Hal ini juga sama diungkapkan oleh H. MAM selaku kepala Kemetrian Agama kabupaten Bone yang mengungkapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Adapun dasar hukum perkawinan menurut hukum positif adalah Undang- Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi menurut saya sah-sah saja jika dalam agama tidak membatasi usia yang terpenting kedua belah pihak sudah baligh dan berakal. Menikah juga menghindarkan dari perbuatan Zina” (hasil wawancara HMAM, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sementara di didalam kompilasi hukum islam di sebutkan dalam pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Sf bahwasanya pernikahan dini sah-sah saja dilakukan dalam Islam tetapi ada aturan-aturan yang mengikat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli” (hasil wawancara SF, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.

e. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. Dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup. Tentang dampak bagi kesehatan reproduksi, mereka tentu tidak tahu. Adapun hasil wawancara terkait faktor rendahnya faktor pendidikan dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh informan H. MAM selaku kepala kantor Kementria Agama sebagai berikut :

“...Ada juga faktor rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mengerti betul apa saja dampak dari pernikahan dini. Jika kita perhatikan mayoritas

kasus pernikahan dini ini kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, dimana sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Jika dilihat dari segi sosiologis pernikahan memang merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Dan oleh karena itu banyak orang tua yang mengabaikan faktor negatif dari pernikahan dini” (hasil wawancara HMAM, pada tanggal 22 Agustus 2018).

Karena rendahnya tingkat pendidikan membuat sebagian masyarakat tidak mengerti apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Mayoritas kasus pernikahan dini kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua tentang pentingnya pendidikan.

Selain itu hal sedana juga diungkapkan oleh informan IM selaku tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa pernikahan dini memiliki beberapa dampak. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“...Dari segi kesehatan kemungkinan tidak baik, begitu pula dari segi fisik bahkan psikologis, secara teori dari segi pendidikan akan terganggu, semakin meningkat pula kependudukan, dan angka perceraian juga tinggi”(hasil wawancara IM, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas diungkapkan bahwa dari segi kesehatan tidak baik baik dari segi fisik maupun psikis, secara dari pendidikan akan terganggu, semakin meningkat pula kependudukan dan angka perceraian juga tinggi.

Selain dari dampak negatif baik dari segi fisik maupun psikis yang dialami oleh remaja yang menikah diusia dini, kurangnya pendidikan juga berdampak pada pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara yang dilakukan oleh salah satu informan IM selaku tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...Jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah atau menikah merupakan salah satunya cara untuk menunjang kehidupan mereka” (hasil wawancara IM, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Pendidikan anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

f. Faktor Budaya

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini di turunkan dan sudah mengakar layaknya pekerjaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukkan keluarga karena di anggap tidak laku dalam lingkungannya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan terkait pernikahan dini karena faktor budaya sebagai berikut :

“...Kalau faktor budaya biasanya masyarakat sekitar menganggap kalau perempuan umur 20 tahun belum menikah dikira tidak laku, dari pergaulan

dan lingkungan kalau usia kurang dari 20 tahun kebanyakan hamil terlebih dahulu” (hasil wawancara FR, pada tanggal 30 Agustus 2018).

Selain itu informan AA selaku kepala desa mengungkapkan bahwa sudah jarang terjadi pernikahan dini karena faktor budaya. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...di tempat ini sudah sangat jarang pernikahan dini karena faktor budaya, karena sudah banyak orang tua atau masyarakat sekitar yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka jika punya dana, zaman juga sudah modern, tidak seperti dulu kalau anak di atas 20 tahun belum menikah dianggap tidak laku” (hasil wawancara AA, pada tanggal 23 Agustus 2018).

Terkait dengan budaya, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan mengungkapkan bahwa adanya anggapan budaya menikah di usia lebih dari 20 tahun merupakan hal yang tabu. Namun, seiring berkembangnya zaman budaya atau adat tersebut sudah tidak lagi diberlakukan.

Sama halnya yang diungkapkan oleh informan EV selaku remaja yang menikah dini. Pernikahan dini terjadi akibat adanya budaya setempat yang menganghap bahwa perempuan di atas 20 tahun dianggap tidak laku, selain itu kekhawatiran orang tua mendorong informan melakukan pernikahan dini. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Alasan yang mendasari saya menikah usia dini adalah karena saling suka dan budaya setempat memang banyak yang menikah usia kurang 20 tahun. Kalau usia sudah lebih dari 20 tahun dianggap sudah tua, selain itu budaya lingkungan dari keluarga agar segera menikah, daripada pacaran tidak diperbolehkan orang tua, ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan” (hasil wawancara EV, pada tanggal 28 Agustus 2018).

Faktor budaya juga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi penanggulangan pernikahan di kabupaten Bone. Berdasarkan hasil wawancara

diungkapkan bahwa alasan mendasar terjadinya pernikahan dini yakni saling suka dan memang banyak yang menikah di usia kurang dari 20 tahun, karena dianggap tidak laku jika sudah melebihi 20 tahun. Selain itu, para orang tua ditakutkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun implementasi dalam penanggulangan pernikahan dini di kabupaten Bone dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. I tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur.
2. Berdasarkan perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku organisasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran.
 - a. Komitmen, pemerintah diharapkan memberikan pencegahan terhadap pernikahan dini, dimana usulan menaikkan batas usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini.
 - b. Koordinasi, kementerian agama dan lembaga masyarakat melakukan koordinasi di semua kalangan untuk pencegahan pernikahan dini.
 - c. Dekresiprogram penanggulangan pernikahan usia dini, kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena dilihat dari pelaksanaan program yang selalu mengikuti standar operasional prosedur dan ketergantungan pimpinan dalam mengatasi kesulitan. Kelompok

masyarakat menolak dan mendukung, sangat setuju karna adanya program ini melindungi remaja-remaja yang masih dibawah umur.

3. Faktor Pendukung Implementasi Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone:

- a. Wajib belajar 12 tahun : dibuatnya program ini dapat menghilangkan hambatan anak. Dari segi ekonomi terutama. Karena kita ingin meningkatkan rata-rata lama bersekolah duduk kita menjadi 12 tahun.
- b. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro :beberapa cara yang dilakukan dalam hal kesehatan reproduksi seperti melakukan sosialisasi dan pendekatan pada pesantren dan panti asuhan dan membuat komunitas terkait kesehatan reproduksi.

4. Faktor Penghambat Implementasi Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone:

- a. Faktor Lingkungan : pernikahan dini terjadi akibat keinginan orang tua menikahkan anaknya lantaran ingin meempersatukan ikatan keluarga dengan kerabat sendiri.
- b. Faktor Ekonomi : informan mengungkapkan bahwa terkadang masalah ekonomi memaksa mereka untuk menikah di usia dini
- c. Faktor Sosial : terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung.
- d. Faktor Agama : beberapa masyarakat melakukan pernikahan di usia dini lantaran untuk menghindari perzinahan dan fitnah yang akan timbul dari perbuatan atau pergaulan yang dilakukan oleh anak mereka.

- e. Faktor Pendidikan : Mayoritas kasus pernikahan dini kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua tentang pentingnya pendidikan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi atau kebijakan terkait dampak yang timbul dari pernikahan dini serta memberikan bimbingan kepada para remaja yang masih mengenyam pendidikan.
2. Bagi orang tua perlunya pengawasan terhadap anak akibat pengaruh lingkungan dan media sosial.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami apa saja dampak yang timbul akibat pernikahan dini pada anak agar terhindar dari kematian ibu dan gangguan psikis akibat kurang kesiapan bagi remaja yang menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2014. Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia : Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Tersedia di <http://www.bkkbn.go.id/pernikahandinippt>. Diakses 12 September 2017.
- Danti, 2014. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Pernikahan Dini. Tersedia di [http:// wikipedia.org.kebijakan-program](http://wikipedia.org.kebijakan-program), di akses pada tanggal 8 April 2018.
- Danti, 2016. Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini. Tersedia di <http://kajiangender.pps.ui.ac.id>. danti diakses pada tanggal 5 mei 2018.
- Didik, DKK, 2014, Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Tersedia di <http://portal.garuda.artikel.implementasi.kebijakan>. di akses pada tanggal 5 mei 2018
- Dimas, DKK, 2016, Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar, tersedia di <http://media.neliti.com/implementasi-program-pemberdayaan.pdf>. di akses pada tanggal 5 mei 2018.
- Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwan dan Ratih, 2015, Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia), Yogyakarta: Gava Media.
- Husna, 2012. Faktor-faktor Perkawinan usia Dini Pada Wanita. Di<http://Asmaul-Husna-Skripsi>. Pdf diakses pada tanggal 10 Agustus 2010.
- Ilman (Boga, 2017), Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tersedia di <http://dev.installstnology.hilnk.pdf>. Di akses 20 Maret 2018.
- Kabupaten Bone Dalam Angka 2016, Buku diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2016. .
- Moleong, Lexy, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhanifah, 2016. Landasan Teoritis Tentang Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa. Tersedia di [http:// repository.unisba.ac.ad](http://repository.unisba.ac.ad) di akses pada tanggal 5 mei 2018.

- Parawangi, Anwar, 2011. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Bone). Di sertai untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Peradilan Agama Kabupaten Bone dalam angka 2017, Pernikahan di bawah Umur Fajar. [www. Fajaronline.co.id.Bone](http://www.Fajaronline.co.id.Bone) di akses pada tanggal 20 juni 2018.
- Peradilan Agama Kabupaten Bone dalam angka 2018, pernikahan anak di bawah umur TribunBone.com.taneteriattang timur. Di akses pada tanggal 6 mei 2018.
- Setiawan, Guntur, 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Silalahi, Ulber, 2010. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
- Usman, Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo
- Uthami, Agnes, 2016. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sarana Bersih Berbasis Masyarakat. Di akses pada tanggal 2 April 2018.
- Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Press, Yogyakarta: Med Press.
- Winter, 2004, Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Capiya Pububing.